



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Satria Sudirman No. 1 Telp. 55764955 (Hunting) Fax. 55764957
TANGERANG

Tangerang, 29 Januari 2021

Nomor : 800/307 - Bas. PGJ
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tim Pendamping OPD dalam
Pengadaan Barang dan Jasa
Di Lingkungan Pemerintah
Kota Tangerang.

Kepada Yth.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Se - Kota Tangerang
Di -
Tangerang.

Dalam rangka meningkatkan tertib pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bersama surat ini kami sampaikan Tim Pendamping OPD. Tim tersebut adalah Kelompok Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diminta pendapat tentang proses pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pemilihan penyedia.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Drs. H. HERMAN SUWARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196704031987081001

Tembusan Yth:

1. Bapak Walikota (Sebagai Laporan)
2. Bapak Wakil Walikota (Sebagai Laporan)
3. Inspektur Kota Tangerang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Satria Sudirman No. 1 Telp. 55764955 (Hunting) Fax. 55764957
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR: 800/10 - 8a2. p87

TENTANG

**TIM PENDAMPING OPD DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan pembinaan/pendampingan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan pengadaan, perlu di bentuk Tim Pendamping OPD dalam pelaksanaan proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai dari tahap perencanaan diperlukan fungsional pengelola barang dan jasa untuk mendampingi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang agar pelaksanaan Pengadaan berjalan dengan optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Tim Pendamping OPD dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LHRI Th. 2008 Nomor 39, LHRI Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Walikota Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususuna Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pendamping OPD dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pendamping OPD dalam Pengadaan Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima konsultasi dan koordinasi terkait dengan proses pengadaan Barang dan Jasa dimulai dari tahap perencanaan;
 2. memberikan arahan dan saran dalam proses pengadaan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan;
 3. melaksanakan bimbingan, inventarisasi permasalahan, dan pendampingan;
 4. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan pada OPD masing-masing secara berkala kepada Pimpinan.
- KETIGA :** pelaksanaan pendampingan dilakukan oleh seluruh fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tim seperti Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Tangerang.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang.
Pada tanggal: 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. HERMAN SUWARMAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196704031987081001

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Walikota Tangerang;
2. Wakil Walikota Tangerang;
3. Inspektorat Kota Tangerang;
4. Kepala BKPSDM Kota Tangerang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**KOTA TANGERANG****NOMOR : 800/10 - BAG PBJ****TANGGAL: 5 Januari 2021****DAFTAR TIM PENDAMPING OPD DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA
<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kesehatan2. Rumah Sakit Umum Daerah3. Sekretariat Daerah4. Sekretariat DPRD5. Inspektorat6. Badan Pengelola Keuangan Daerah7. Badan Pendapatan Daerah8. Dinas Komunikasi dan Informatika9. Dinas Pendidikan10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana11. Kecamatan Larangan12. Kecamatan Ciledug13. Kecamatan Karang Tengah14. Kecamatan Pinang	<ol style="list-style-type: none">1. Iro Jationo, SST, M.Ak2. Arif Budiman Budiman, S.Sos3. Rifki Kurniawan, SP4. Ella Latifah, SKM5. Ristandiyo, S.IP6. Neni, A.Pi7. Hadi Sudibyo, SE
<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang2. Dinas Perhubungan3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia5. Dinas Ketahanan Pangan6. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil9. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik10. Kecamatan Tangerang11. Kecamatan Cipondoh12. Kecamatan Batu Ceper13. Kecamatan Benda14. Kecamatan Neglasari	<ol style="list-style-type: none">1. Abbas Pristiwa, ST.,MT2. Agung Indra Gunawan, ST3. Adry Fajry Sutami, ST4. Atiek Widyarti, SE5. Oktriansyah, S.Kom6. Saiful Anwar, SE, M.AP7. Panji Windu Arista, S.IAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA
1. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1. Herry Sukarnapura, ST
2. Dinas Lingkungan Hidup	2. Imam Putra Satria Y, SKM, MT
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3. Ani Zahrotul Khoiriyah, S.Si
4. Dinas Ketenagakerjaan	4. Elga Nor Wicaksono, SH.,M.Si
5. Dinas Sosial	5. Agus Suranto, ST
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM	6. Ristiani, SH
7. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7. Erlina Yulianti, SE
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
9. Satuan Polisi Pramong Praja	
10. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	
11. Kecamatan Karawaci	
12. Kecamatan Periuk	
13. Kecamatan Cibodas	
14. Kecamatan Jatiuwung	

SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. HERMAN SUWARMAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196704031987081001